



Sanksi Denda untuk Efek Jera

■ Pemkot Yogya Menimbang Aturan Tegas Bagi Pembuang Sampah Liar

YOGYA, TRIBUN - Kasus pembuangan sampah secara liar belakangan kembali marak di wilayah Kota Yogya, termasuk di kawasan jalan-jalan protokol. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta mulai mempertimbangkan untuk kembali menerapkan sanksi denda pada pelanggar.

Meski demikian, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, mengatakan, dalam penerapannya, pihaknya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sehingga, ia menyebut, sanksi yustisi untuk kasus pembuangan sampah liar kemungkinan belum dapat diterapkan dalam waktu dekat.

"Harus dikordinasikan lagi. Ini kan nggak cuma urusannya Satpol PP, tapi harus sinergi dengan DLH, kemudian instansi hukum yang lain juga," ujarnya,

Jumat (7/6).

Octo pun menegaskan, penjagaan dan patroli di titik-titik rawan sebetulnya terus dilakukan. Sayangnya, hanya saja, para pembuang sampah terkesan "kucing-kucingan" dengan persnelnya, sehingga perilaku pembuangan liar masih saja dijumpai.

"Jadi ketika mobil kita, atau petugas patrolinya keluar, mungkin mereka baru melaksanakan pembuangan di tempat-tempat terlarang itu," ucapnya.

Dia menjelaskan, untuk lokasi-lokasi pembatasan, dirinya tidak menutup kemungkinan pembuang sampah juga berasal dari luar Kota Yogyakarta. Seperti beberapa waktu lalu, saat tumpukan sampah muncul di hampir sepanjang taman pembatas jalan di Jalan Afandi, atau sebelah barat Pasar Demangan.

"Makanya, kita lakukan penghalauan juga. Kita min-

TERAPKAN REGULASI

- Kasus pembuangan sampah secara liar belakangan kembali marak di wilayah Kota Yogya.
- Pemkot Yogya menimbang aturan tegas untuk pembuang sampah liar.
- pertimbangannya adalah menerapkan sanksi denda bagi pelanggar.
- Aturan ini akan dimatangkan untuk keberlangsungan pengelolaan sampah.

ta buang di depo sesuai jamnya, atau bawa pulang kalau memang bukan dari wilayah kota," katanya.

Penekanan Menyikapi hal tersebut, Penjabat Wali Kota Yogya, Sugeng Purwanto, menyampaikan, pihaknya kini sedang merencanakan untuk mengaktualisasi sanksi yustisi lagi. Sebab, untuk menimalkan tren pembuangan sampah liar, harus ada sedikit penekanan, supaya muncul efek jera.

"Kita mempertimbangkan ulang. Karena apa, ya, ma-

nyarat itu memang harus diedukasi. Kalau saya boleh mengatakan, awalnya memang harus dipaksa. Kalau sudah dipaksa, nanti akan menjadi biasa," kata Sugeng, Jumat (7/6).

Oleh sebab itu, ia mendorong warga masyarakat bisa mengurangi produksi sampah harian dan lebih mengutamakan pengelolaan. Terlebih, bank sampah sejauh ini sudah terealisasi di 678 titik di Kota Yogya untuk menampung sampah organik yang masih punya nilai keekonomian, kemudian sampah organik bisa diolah dengan metode biopori.

"Mungkin, dalam tanda kutip, mekso ki yo ra ngawur. Artinya, ya kita berdamai secara damai dengan masyarakat, yang penting kami selalu menjalin komunikasi efektif," cetusnya.

Sementara, Kepala Bidang Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya, Ahmad Haryoko, mengatakan, bahwa sampah yang masih terdapat di jalan bakal segera dieksekusi. Menurutnya, upaya tersebut butuh waktu, karena harus menyesuaikan dengan kekuatan pengolahan sampah di TPS 3R yang dioperasikan.

"Segera kita eksekusi, secepatnya. Sekarang baru kita sesuaikan dengan kelengkapan pengolahan di TPS 3R," pungkasnya. (aka)

Efektifkan Komunikasi Dengan Warga Jagalan

PEMKOT Yogya merespons penolakan warga Kalurahan Jagalan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, terkait pembangunan TPS 3R Karangmiri, Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, mengatakan, bahwa tempat pengolahan sampah itu memang dibangun di wilayah perbatasan.

"Ya memang, kalau kita lihat kondisi TPS3R Karangmiri itu di perbatasan. Tapi, yang pasti, sebenarnya kita dengan Pemda Bantul sudah ada komunikasi," ujarnya, Jumat (7/6).

Meski demikian, ia menegaskan, komunikasi aktif dengan masyarakat Jagalan juga terus dibangun, supaya kedepannya tercipta kesepakatan. Sebagai informasi, pada Kamis (6/6) lalu, sosialisasi dan audiensi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya dengan warga setempat, sudah dilangsungkan.

"Karena lokasi (TPS 3R Karangmiri) itu di perbatasan, maka harus dilakukan komunikasi yang lebih kondusif," ungkap Sugeng.

Menutupinya, masyarakat harus diedukasi, bahwa TPS 3R dibangun bukan untuk membuang sampah, tetapi mengelola limbah

menjadi sebuah produk yang lebih bermanfaat. Selaras dengan TPS 3R Nitikan dan Karan, TPS 3R Karangmiri pun bakal dijadikan tempat pengolahan sampah menjadi *Refused Derived Fuel* (RDF) untuk bahan bakar alternatif.

"Konteks TPS 3R itu bukan dalam rangka membuang sampah, tapi mengelola sampah untuk menjadi produk yang lebih berguna," terangnya.

Sebelumnya, perwakilan warga Jagalan, Banguntapan, Bantul, Andri Triyanto, mengatakan, bahwa pihaknya menolak keras pembangunan TPS 3R Karangmiri. Terlebih, pembangunan dan uji coba pengolahan sampah di lokasi tersebut sama sekali belum pernah disosialisasikan kepada penduduk di sekitarnya.

"Harapan kami itu tidak beroperasi lagi. Lokasinya itu di Jagalan. Yang pertama karena bau, saat ini yang paling berdampak bau, polisi dari alat itu sendiri. Mesin ada asap dan sebagainya. Jangka panjang pasti berdampak ke kesehatan," tegasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005